

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BONGKAR
MUAT BARANG EKSPOR IMPOR YANG BERIMPLIKASI
TINDAK PIDANA**



Oleh

**ANGGRAITA ARINDRA FEBRIANTI
NIM. 031211133093**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BONGKAR
MUAT BARANG EKSPOR IMPOR YANG BERIMPLIKASI
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**


Dosen Pembimbing

Penyusun



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum

NIP.196504101990022001



Anggraita Arindra Febrianti

NIM. 031211133093


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2016**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji


tanggal 18 Januari 2016

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.




Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum



2. Astutik, S.H., M.H.



3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Anggraita Arindra Febrianti
NIM : 031211133093
Bidang Minat : Hukum Peradilan
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Bongkar Muat Barang
Ekspor Impor yang Berimplikasi Tindak Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.



MOTTO

Everything 's gonna be alright all the time



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis sematkan tiada henti kepada kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA serta sholawat dan salam bagi junjungan kita semua Nabi besar Baginda Rasulallah Muhammad SAW yang telah membimbing dan menuntun kita semua menuju keselamatan dunia dan akhirat, aamiin. Atas petunjuk serta pertolongan dari-NYA lah penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bongkar Muat Barang Ekspor Impor Yang Berimplikasi Tindak Pidana”**. Skripsi ini penulis rampungkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sepenuhnya penulis sadari sebagai makhluk, bahwa baik pada diri penulis maupun penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal yang demikian penulis hanya bisa memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, kiranya ikhtiar sepenuh hati ini dapat terselesaikan sebagaimana penulis citakan. Adapun penulisan ini akan jauh dari kata selesai bila tanpa disertai oleh dukungan materiil maupun immateriil dari banyak pihak yang tiada henti-hentinya kepada penulis, yang oleh karenanya penulis hanya bisa mengucapkan TERIMA KASIH SEBESAR-BESARNYA kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan beserta Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan I; Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II; dan Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Ibu Astutik, S.H., M.H., serta Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah berkenan menguji dan meluangkan waktunya.
4. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang selalu sabar membimbing penulis untuk mencapai kesuksesan akademik dari semester satu sampai saat ini.
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dari semester satu hingga saat ini.
6. Para staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu untuk masalah administrasi.
7. Kepada keluarga tercinta penulis yaitu kepada Ayahanda Didik Wahyudi dan Ibunda Endang Setyati yang telah bersabar dan setulus hati membesarkan serta memberikan penulis hidup yang berarti dan bermakna. Sungguh besar cinta kasih dan sayang yang mereka berikan dan tidak akan pernah sanggup penulis balaskan. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua adik penulis, Nadia Laksmi Sari dan Amadhea Trizza Audina yang selalu menjadi tempat cerita yang baik dalam keluarga.

8. Kepada sahabat-sahabatku, Anik Marfista Sari, Listya Aswaratika, Elika Dwi Putri, Qorry Fauziah, dan Win Widarti yang selalu menemani dan mensupport penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
9. Kepada orang yang tersayang, Arga Oktaffa yang selalu menemani penulis dan mensupport penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada sahabat-sahabatku SMA, Cherry, Mega, Bri, Ceyi, Dina, Emon, Dijah, Mustika, Mbah yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan meluangkan waktu untuk berkumpul meskipun tidak satu sekolah lagi. See you on top guys.
11. Kepada Sarinah GMNI, Kementrian Kesma dan BSO, SMHI, KPS, LPM Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa menemani penulis menjalani peran sebagai mahasiswa baik dalam suka maupun duka.
12. Kepada sahabat peradilan penulis, khususnya Dwi Wulandari yang telah membantu penulis dalam mengerjakan kekurangan dalam pengerjaan skripsi dan sebagai pembimbing penulis setelah dosen pembimbing.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya satu persatu maupun pihak yang juga telah banyak memberikan bantuan atau sumbangan untuk isi dan substansi lainnya yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Bongkar muat merupakan proses yang saling berhubungan dengan pengangkutan, perdagangan, dan kepabeanan. Dalam hal ini bongkar muat dilakukan terhadap barang ekspor impor yang merupakan salah satu devisa atau keuntungan negara dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Proses tersebut diawali dengan kewajiban administrasi yang dilakuka oleh para pelaku usaha khususnya eksportir dan importir. Namun tidak jarang prosedur administrasi tersebut sering menimbulkan pelanggaran hukum yang berimplikasi pidana. Para pelaku tadinya tidak mengetahui bahwa tindakan melanggar administrasi tersebut akan merugikan masyarakat serta perekonomian negara dikarenakan proses ini merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana Ekonomi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, adanya tindak pidana pada pelaksanaan bongkar muat barang ekspor impor ini akan muncul berbagai konsekuensi hukum mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban pelakunya. perbuatan bongkar muat ini termasuk ke dalam pelanggaran dan dapat dikenai dengan sanksi pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.


**Kata Kunci: Bongkar Muat, Ekspor Impor, Pelanggaran,
Pertanggungjawaban Pidana**

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 12 |
| 1.3 Metode Penelitian..... | 12 |
| 1.3.1 Tipe Penelitian..... | 12 |
| 1.3.2 Pendekatan Masalah | 13 |
| 1.3.3 Sumber Bahan Hukum | 13 |

| | |
|---|----|
| BAB II KRITERIA PERBUATAN BONGKAR MUAT BARANG-BARANG EKSPOR IMPOR YANG BERIMPLIKASI PIDANA | 15 |
| 2.1 Ruang Lingkup dan Ketentuan Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Ekspor Impor | 15 |
| 2.2 Tindakan yang Dilarang dalam Bongkar Muat Barang Ekspor Impor . | 24 |
| 2.2.1 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan..... | 24 |
| 2.2.2 Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan..... | 37 |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN BONGKAR MUAT BARANG EKSPOR IMPOR | 51 |
| 3.1 Pelaku Pelanggaran Bongkar Muat Barang Ekspor Impor..... | 51 |
| 3.1.1 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan | 70 |
| 3.1.2 Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan | 74 |
| 3.2 Sanksi Pidana Pelaku Pelanggaran Bongkar Muat Barang Ekspor Impor | 81 |

| | |
|---|----|
| 3.2.1 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan | 81 |
| 3.2.2 Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 86 |
| 4.1 Kesimpulan | 86 |
| 4.2 Saran | 88 |
| DAFTAR BACAAN | |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang-barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
- Keputusan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor